

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR ARTHA SUMBER ARUM TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu *Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independensi* dan *Fairness (TARIF)*.

A. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance BPR*) dikatakan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang baik adalah yang menerapkan 5 (lima) pilar tersebut diatas dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparency)*

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. *Transparansi* diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, professional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

Pedoman Pokok Pelaksanaan *Transparansi* :

1. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tidak terbatasnya pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
3. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanyadisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.

5. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara Transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas meliputi :

1. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
3. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
5. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank telah menjalankan tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya.
6. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
7. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
8. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

9. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :

1. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
2. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
3. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.
4. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
5. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :

1. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

2. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
3. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perilaku yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsi masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :

1. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
3. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*Bender*) dan kondisi fisik.

B. Tujuan Penerapan GCG di BPR Artha Sumber Arum

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- c. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- e. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- f. Mengelola sumber daya Bank secara lebih baik dan amanah.
- g. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

C. Referensi / Dasar Hukum Kebijakan Good Corporate Governance (GCG)

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Otoritas jasa keuangan' nomor 04/POJKJ.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR.
- c. Surat edaran Otoritas jasa keuangan nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat
- e. Surat Eadaran Otoritas jasa keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Artha Sumber Arum.

D. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, satu diantaranya merupakan Komisaris Independen, sedangkan jumlah Direksi 2 (dua) orang, menunjuk Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Artha Sumber Arum nomor 002/RUPSLB/ASA/DIR/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 tentang persetujuan Anggota Direksi PT BPR Artha Sumber Arum an. Sdr Bangun Winarto dan Akta Notaris Nomor : 97 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh notaris Honggo Sigit Nurcahyo, SH serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Artha Sumber Arum yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0349338 tertanggal 22 Oktober 2019.

2. Pengurus PT BPR Artha Sumber Arum, dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Dra. Endang Rahayu
- Komisaris : Ir. Arief Nursanto
- Direktur : Dra. Retno Sawitri
- Direktur : Bangun Winarto

Untuk penunjukkan Direktur Utama dan Direktur Operasional & Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sedang dalam proses pemberkasan untuk selanjutnya proses PKK di OJK Yogyakarta.

3. Semua Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti sertifikasi dan sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Sesama Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris :

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3.Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Kredit Macet
- Penunjukkan Auditor Internal.

o

- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan.
- Persetujuan / penetapan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha Sumber Arum.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Bab II pasal 4 yang menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- Direktur dan komite pemantau risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan komite pemantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris.
- Direktur dan pemantauan Risiko telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Intern serta komite pemantauan risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor intern yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- Audit Intern menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tertanggal 31 Maret 2015 pasal 73 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/SEOJK.03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*).

Bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/13/PBI/2009 tertanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/POJK.03/2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR.

Dan sampai dengan berakhirnya masa periode laporan keuangan tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

Menyikapi hal tersebut diatas Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Artha Sumber Arum .
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen .
3. Bank telah menyampaikan Laporan BMPK secara online setiap bulan dengan melalui aplikasi Laporan Bulanan Bank Indonesia .
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	33.334
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	30	7.100.950
	b. Group	0	0

2. Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Potensi tidak stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Naiknya harga-harga sembilan bahan pokok
- Adanya PEMILU yang mempengaruhi suhu politik bergejolak sehingga secara global berpengaruh terhadap perekonomian.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Persaingan suku bunga kredit antar bank
- Adanya kredit Usaha Kecil BRI & BNI dengan suku bunga rendah dan tanpa agunan.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Artha Sumber Arum jangka pendek difokuskan pada :

- Kualitas SDM bank yang belum optimal sehingga di tahun 2020 perlu untuk ditingkatkan lagi.
- Pengkinian SOP bank wajib dilaksanakan khususnya terkait dengan banyaknya aturan-aturan baru dari OJK.
- Kinerja bank diharapkan akan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang sudah dibuat, sebagai berikut :
 - a. Pencapaian target kredit yang diberikan sebesar 19.263.347 ribu, agar dapat mencapai laba yang direncanakan sebesar 505.206 ribu.
 - b. Penurunan Non Performing Loan / NPL sesuai dengan rencana sebesar 5 %
 - c. Target Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan suku bunga yang kompetitif maksimal bunga LPS sehingga dapat meningkatkan asset bank, dan mengurangi deposito inti yang secara dominan menguasai total nominal deposito PT BPR Artha Sumber Arum.
 - d. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
 - e. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
 - f. Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
 - g. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan.
 - h. Mempertahankan penilaian Tingkat Kesehatan Bank agar tetap menjadi Bank yang SEHAT.

2. Rencana jangka menengah periode 3 (tiga) tahun :

- a. Penguatan Permodalan bank.
- b. Penguatan SDM bank dengan mengoptimalkan integritas, professional, skill, knowledge serta dapat dipercaya Pemilik dan masyarakat, juga perbaikan dalam remunerasi serta transparansi dan kejelasan jenjang karir.
- c. Meningkatkan keterlibatan bank dalam kegiatan sosial kemasyarakatan khususnya di lingkungan sekitar bank, misalnya perayaan hari besar, maupun hajatan nasabah, dalam rangka membangun relasi dan menjadi bagian dari masyarakat.
- d. Perbaikan fisik gedung dalam rangka meningkatkan trust dan kenyamanan nasabah.
- e. Perbaikan system, IT, SOP, guna lebih mengoptimalkan kinerja bank.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Artha Sumber Arum, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Artha Sumber Arum menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Artha Sumber Arum.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris PT. BPR Artha Sumber Arum memiliki saham pada PT. BPR Artha Sumber Arum, namun tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, sedangkan Dewan Direksi PT BPR Artha Sumber Arum tidak memiliki saham pada PT BPR Artha Sumber Arum dan saham pada lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.

1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Hubungan Keuangan

b. Komisaris Utama PT. BPR Artha Sumber Arum merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan bukan sebagai Pemegang Saham Bank.

c. Salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Sumber Arum, merupakan pemegang saham dan memiliki hubungan keuangan Pemegang Saham lainnya dan Pemegang Saham Pengendali.

d. Direksi PT. BPR Artha Sumber Arum tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau kredit dari Pemegang Saham Pengendali bank.

c. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Sumber Arum tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Sumber Arum telah mengikuti sertifikasi serta telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp. 581.140,- ribu sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp. 2.164,- ribu terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal (ribu)	Orang	Nominal (ribu)
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	321.505	2	259.635
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki.	1	2.164	0	0

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2	2

1. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

2. Gaji Tertinggi dan Terendah

Rincian Gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam ribuan perbulan)	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	15.144	9.587
2	Direksi	12.353	7.619
3	Pegawai	4.979	2.430

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan intern Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah / Notulen Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

4. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Artha Sumber Arum selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus yaitu seorang petugas Bank melakukan fraud atas dana setoran nasabah dan permasalahan telah diselesaikan oleh ybs dan ybs telah diberikan sangsi dan telah mengundurkan diri.

5. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Artha Sumber Arum, selama tahun 2019 adalah :
tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

6. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

7. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Artha Sumber Arum selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada 10 penerima dengan total sebesar Rp. 5.993,5,--ribu sebagaimana pada lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Artha Sumber Arum.

g. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Artha Sumber Arum periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,72 dengan predikat SANGAT BAIK
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai Komposit	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00 %	1,83	0,37
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	12,50 %	1,71	0.21
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0 %		
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	2,00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00 %	2,13	0.21
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00 %	2,70	0.27
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50 %	1,00	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00 %		
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50 %	2,30	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	7.50 %	1,73	0.13
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50 %	1.75	0.13
	Nilai Komposit	100.00%		1,72
	Prediksi Komposit			SANGAT BAIK

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Artha Sumber Arum, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.


- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.


Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Artha Sumber Arum Tahun Buku 31 Desember 2019.


Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Yogyakarta, 29 Juni 2020

PT. BPR Artha Sumber Arum


Dra. Retno Sawitri
Direksi


Bangun Winarto
Direksi


Dra. Endang Rahayu
Komisaris Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PT. BPR Artha Sumber Arum**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai Komposit	Nilai Faktor	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,83	0,37	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	12,50%	1,71	0.21	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris telah memberikan saran dan masukan terkait dengan Kebijakan Direksi baik secara lisan maupun tertulis.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%			Sesuai ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2,00	0.20	Benturan kepentingan yang terjadi yang dapat merugikan bank didiskusikan bersama dan dibuat kesepakatan bersama.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2,13	0.21	Direksi Kepatuhan sedang dalam proses pemberkasan di OJK, tetapi dalam penerapan fungsi kepatuhan sudah dilaksanakan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2,70	0.27	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan PE Audit Intern menjalankan fungsinya secara independen dan telah menyampaikan laporan pokok-pokok audit intern dan laporan khusus ke OJK
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1,00	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%			
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50%	2,30	0.17	Ketentuan BMPK sudah dilaksanakan, namun bank tetap prudent terhadap pemberian kredit dikarenakan Non performing loan masih tergolong tinggi.
10	Rencana Bisnis Bank	7.50%	1,73	0.13	Direksi menyusun rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan komisaris dan didukung oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan factor eksternal dan internal berdasarkan azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko dan telah dilaksanakan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50%	1.75	0.13	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT. BPR Artha Sumber Arum, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
	Nilai Komposit	100.00%		1,72	Sangat Baik